

PERENCANAAN DAN PENGALOKASIAN DANA DESA BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA YANG MENJADI DASAR PEMERATAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

(Studi Kasus: Desa Cidokom Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor Prov. Jawa Barat)

Abdul Azis

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

dosen01785@unpam.ac.id

ABSTRACT

The rationale for village governance is diversity, participation, genuine autonomy, democratization and community empowerment. In the constitutional journey of the Republic of Indonesia, the village has developed in various forms so that it needs to be protected and empowered to be strong, advanced, independent, and democratic so that it can create a strong foundation in carrying out governance and development towards a just, prosperous, and prosperous society. The village is the scope of government that outlines a role in carrying out regional development, equitable regional development is needed to support all the needs of the community for the achievement of the constitutional mandate, namely the distribution of national development as the State's goals as stated in the opening of the 4th 1945 Constitution, namely "Advancing general prosperity" The application of Pancasila values, especially the 5th precepts "Social justice for all Indonesian people" is necessary for its application so that equity and use of village funds allocations are adjusted to the needs of the local community. The mechanism for determining the use of Village funds follows the development planning process and the Village budget allocated from the central government to regional governments.

Keywords: Pancasila, Village Funds, National Development, Welfare

ABSTRAK

Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa merupakan lingkup pemerintahan yang secara garis besar berperan dalam menjalankan pembangunan daerah, pemerataan pembangunan daerah diperlukan guna menunjang segala kebutuhan masyarakat untuk tercapainya amanah konstitusi yaitu pemerataan pembangunan nasional sebagai tujuan Negara seperti yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke 4 yaitu "Memajukan kesejahteraan umum" Penerapan nilai-nilai Pancasila terutama bunyi sila ke 5 "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" diperlukan aplikasinya agar pemerataan dan penggunaan alokasi dana desa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Mekanisme penetapan penggunaan dana Desa mengikuti proses perencanaan pembangunan dan anggaran Desa yang dialokasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Kata Kunci : Pancasila, Dana Desa, Pembangunan Nasional, Kesejahteraan.

PENDAHULUAN

Tujuan negara yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 adalah “Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia” hal ini merupakan tujuan Negara hukum formal, adapun rumusan “Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa” hal ini merupakan tujuan negara hukum material, yang secara keseluruhan sebagai tujuan khusus atau nasional.”. Secara filosofis hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional kita harus mendasarkan pada hakikat nilai-nilai Pancasila. Unsur-unsur hakikat manusia “monopluralis” meliputi susunan kodrat manusia, terdiri rokhani (jiwa) dan jasmani (raga), sifat kodrat manusia terdiri makhluk individu dan makhluk sosial serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan makhluk Tuhan. Desa merupakan bagian dari struktur nasional, pemerataan pembangunan yang mengacu nilai-nilai pancasila ini mendorong untuk menginpelentasi bahwa sesungguhnya pancasila itu merupakan cermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam pembangunan dimana pemerintah dalam nawa citanya menjadikan suatu pembangunan dan perkembangan menjadi prioritas ”membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Hal tersebut sekiranya selaras dengan kebijakan yang sudah dijalankan oleh pemerintah terkait pola hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dimana sejak 1 Januari 2001 Indonesia resmi mengimplementasikan pola otonomi daerah dari sisi kewenangan serta desentralisasi fiskal dari sisi keuangannya. Kebijakan tersebut didasarkan kepada Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 yang sudah direvisi menjadi UU No

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dana perimbangan merupakan komponen terbesar dalam alokasi transfer ke daerah sehingga mempunyai peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Dana perimbangan merupakan transfer dana yang bersumber dari APBN ke daerah.

Dengan prinsip *equalization instrument* dan *minimizing fiscal imbalance*. DAU dimaksudkan sebagai alat untuk mengurangi kesenjangan fiskal tersebut oleh karena itu dalam perhitungan DAU dipertimbangkan kemampuan keuangan daerah dari sumber PAD dan DBH selain mempertimbangkan kebutuhan keuangan daerah berupa kebutuhan untuk melayani penduduk dan kebutuhan untuk mengelola wilayah serta mempertimbangkan pula aspek keuangan lain berupa kebutuhan pendanaan untuk pelayanan penduduk dan mengelola wilayah yaitu pegawai negeri sipil daerah (PNSD) (Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, 2017. *Transfer Ke Daerah & Dana Desa*).

Pola hubungan keuangan pusat dan daerah sebagai konsekuensi dari hubungan wewenang atau fungsi antara pemerintah dan pemerintah daerah dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Urusan yang merupakan tugas pemerintah di daerah dalam rangka dekosentrasi dibiayai dari dan atas beban APBN
2. Urusan yang merupakan tugas pemerintah daerah sendiri dalam rangka desentralisasi dibiayai dari dan atas beban APBD
3. Urusan yang merupakan tugas pemerintah atau pemerintah daerah tingkat atasnya yang dilaksanakan dalam rangka tugas pembantuan, dibiayai oleh pemerintah atas beban

APBN atau oleh pemerintah daerah tingkat atasnya atas beban APBD-nya sebagai pihak yang menugaskan.

4. Sepanjang potensi sumber-sumber keuangan daerah belum mencukupi, pemerintah memberikan sejumlah bantuan.

Mengingat bahwa pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah sendiri masih sangat terbatas, maka pemerintah melakukan transfer ke daerah untuk mendukung pendapatan penyelenggaraan fungsi-fungsi yang telah diserahkan ke daerah. Transfer daerah direalisasikan dalam bentuk transfer dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyesuaian. Alokasi transfer ke daerah terus meningkat seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang dimulai sejak tahun 2001. Pada tahun 2005, alokasi transfer ke daerah Rp. 150.463,9 miliar dan terus meningkat hingga Rp 704.925,1 miliar pada APBN tahun 2017 atau terjadi peningkatan sebesar Rp 554.461,2 miliar atau 368 persen, yang ditujukan :

1. mengkonsolidasikan anggaran transfer ke daerah dan dana desa sejalan dengan anggaran kementerian Negara/lembaga.
2. memperbaiki pengalokasian dan optimalisasi penggunaan dana transfer umum, melalui :
 - a. perbaikan pengalokasian, penyaluran dan penggunaan dana bagi hasil (DBH).
 - b. Perbaikan bobot alokasi dasar dan/atau bobot variable yang digunakan dalam perhitungan alokasi dana alokasi umum (DAU) dengan mempertimbangkan pengalihan kewenangan dari kabupaten/kota kepada provinsi.
 - c. Peningkatan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.
3. Memperbaiki pengalokasian dana transfer khusus untuk percepatan

peningkatan pelayanan dasar publik dan pencapaian prioritas nasional, melalui :

- a. Pengalokasian DAK fisik berdasarkan usulan daerah dan prioritas nasional, dengan memberikan afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan dan transmigrasi.
 - b. Pengalokasian DAK non fisik sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung peningkatan pelayanan publik di daerah.
4. Mengalokasikan anggaran dana insentif daerah (DID) untuk memberikan penghargaan kepada daerah yang berkinerja baik dalam pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik, serta perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
 5. Melalui efisiensi dan efektivitas dana otonomi khusus provinsi papua, papua barat dan provinsi aceh serta dana keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta.

Sedangkan dari laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2015, realisasi transfer ke daerah sebesar Rp 602.373,4 miliar, terserap 93,56 persen dari APBNP sebesar Rp643.834,5 miliar, naik Rp 28.670,4 miliar dari realisasi transfer ke daerah tahun 2014. Sedangkan besar transfer ke daerah terdiri dari dana perimbangan 96,7 persen, dana insentif daerah 0,27 persen dan dana otonomi khusus dan dana keistimewaan DIY 2,9 persen.

Rapat Paripurna DPR RI telah menyetujui Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 disahkan menjadi Undang-Undang. APBN 2018 yang disepakati mencantumkan target pendapatan negara sebesar Rp 1.894,7 triliun dan pagu belanja negara Rp2.220,7 triliun.

Dari angka belanja tersebut terdapat belanja yang ditujukan untuk transfer ke daerah dan dana desa senilai Rp766,2 triliun. Belanja transfer ke daerah dan dana desa mempunyai fokus utama untuk meningkatkan pemerataan keuangan antardaerah, meningkatkan kualitas dan mengurangi ketimpangan layanan publik daerah, menciptakan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Sedangkan dalam penyalurannya, belanja transfer ke daerah dan dana desa menggunakan basis kinerja.

Dana transfer ke daerah dan dana desa terbagi menjadi dua pendanaan yaitu transfer ke daerah sebesar Rp706,1 triliun dan dana desa sebesar Rp60,0 triliun. Dana transfer ke daerah terbagi menjadi komponen-komponen sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil (DBH), dengan pagu dana sebesar Rp89,2 triliun. Kebijakan terbaru pada komponen DBH adalah penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) untuk 5 program sesuai UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dengan prioritas pada bidang kesehatan dan mendukung program jaminan kesehatan nasional. Selain itu DBH Dana Reboisasi, selain digunakan untuk Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) juga penanganan kebakaran hutan, penanganan batas kawasan dan pembenihan;
2. Dana Alokasi Umum (DAU), dengan pagu dana sebesar Rp401,5 triliun. Kebijakan untuk tahun 2018 antara lain pagu yang bersifat dinamis dan bobot wilayah laut menjadi 100%;
3. Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik), dengan pagu dana sebesar Rp62,4 triliun. DAK Fisik digunakan untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur pelayanan publik di daerah. Selain itu dalam DAK Fisik terdapat afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan dan transmigrasi.

Pengalokasian DAK menggunakan mekanisme *proposal based* sesuai prioritas nasional;

4. Dana Alokasi Khusus Non Fisik, dengan pagu sebesar Rp123,5 triliun digunakan untuk mengurangi beban masyarakat terhadap pelayanan publik dengan sasaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 47,4 juta siswa, Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk 1,2 juta guru dan BOK untuk 9.785 Puskesmas.
5. Dana Otsus, Dana Tambahan Infrastruktur dan Dana Keistimewaan DIY, dengan dana sebesar Rp21,1 triliun digunakan untuk percepatan pembangunan infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, serta pengentasan kemiskinan, pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan di Provinsi Aceh.
6. Dana Insentif Daerah (DID), dengan dana sebesar Rp 8,5 triliun. DID digunakan sebagai trigger dari pemerintah sebagai reward atas pemda yang berprestasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan perbaikan kinerja pengelolaan keuangan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan adalah *yuridis-normatif*. Pada Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan pengumpulan data yang berkaitan dengan menelaah literatur, kajian teori para ahli hukum berupa buku-buku ilmiah, Undang-undang, mengenai proses perencanaan dan pelaksanaan alokasi dana desa, Artikel yang sumbernya efisien serta tulisan atau karya yang ada kaitannya dengan judul yang dibahas. Data yang diperoleh digunakan

sebagai penunjang dan pelengkap dalam penyusunan penelitian ini. Sedangkan bersifat normatif dilakukan untuk mengetahui hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya dan penerapan dalam prakteknya serta kajian teoritis dalam memecahkan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

PERMASALAHAN

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: *pertama*, Apakah Perencanaan dan Pengalokasian Dana Desa berdasarkan nilai nilai Pancasila ikut menjadi persatuan bangsa? *Kedua*, Bagaimana Pengawasan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Cidokom Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor?

PEMBAHASAN

Perencanaan dan Pengalokasian Dana Desa berdasarkan nilai nilai Pancasila ikut menjadi persatuan bangsa

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan dana desa, maka penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan berdasarkan PMK Nomor 50/2017. penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan kedalam rencana kerja pemerintah desa. Penggunaan dana desa mengacu pada prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan oleh menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi dan dituangkan dalam

rencana kerja pemerintah desa. Prioritas penggunaan dana desa dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan dana desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Pengaturan prioritas penggunaan dana desa bertujuan untuk :

- a. Menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal usus dan kewenangan local berskala desa yang dibiayai oleh dana desa.
- b. Sebagai acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan pedoman teknis penggunaan dana desa.
- c. Sebagai acuan bagi pemerintah dalam pementauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan dana desa.

Prinsip-prinsip yang mendasari penetapan prioritas penggunaan dana desa adalah :

- a. Keadilan
Prinsip keadilan yang dimaksud adalah dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan.
- b. Kebutuhan prioritas
Prinsip kebutuhan prioritas yang dimaksud adalah dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.
- c. Tipologi desa
Prinsip tipologi desa yang dimaksud adalah dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografi, sosiologi, antropologis, ekonomi dan ekologi desa yang khas serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa. Tipologi desa merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas, keadaan terkini di desa maupun keadaan yang ada saat ini,

keadaan yang berubah, berkembang, dan yang diharapkan terjadi dimasa depan (Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, *Transfer ke Daerah Dan Dana Desa Dalam APBN*)

Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial politik diartikan bahwa Pancasila bersifat sosial-politik bangsa dalam cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan menggunakan nilai-nilai dalam Pancasila. Pemahaman untuk implementasinya dapat dilihat secara berurutan-terbalik:

- a. Penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial mencakup keadilan politik, budaya, agama, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari
- b. Mementingkan kepentingan rakyat (demokrasi) bilamana dalam pengambilan keputusan
- c. Melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan berdasarkan konsep mempertahankan persatuan
- d. Dalam pencapaian tujuan keadilan menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab
- e. Tidak dapat tidak; nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan kemanusiaan (keadilan-keberadaban) tersebut bersumber pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa, tetapi desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Pembangunan desa adalah merupakan bagian dari rangkaian pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan secara berkesinambungan yang meliputi

seluruh aspek kehidupan masyarakat (Rudi, 2003:82).

Menurut Widjaja, menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan (HAW Widjaja, 2003:165)

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa, namun dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap mengunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia (Widjaja, HAW. 2003:166).

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya ke pada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan

(50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap.

Tata cara penetapan kewenangan Desa diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian diubah menjadi PP Nomor 47 Tahun 2015. Dalam pasal 34 huruf a PP 47 disebutkan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul paling sedikit terdiri atas:

- a. sistem organisasi masyarakat adat
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat
- d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
- e. pengembangan peran masyarakat Desa.

Sedangkan terkait dengan penetapan penggunaan Dana Desa berdasarkan Kewenangan Desa secara spesifik akan diatur melalui Peraturan Menteri Desa (Permendes). Pada tahun 2017, penggunaan Dana Desa berdasarkan Kewenangan Desa telah diatur melalui Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2017.

Tata cara penetapan kewenangan Desa, sebagai Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan melibatkan Desa Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan Desa, bupati/walikota menetapkan peraturan bupati/walikota tentang daftar

kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Peraturan bupati/walikota dimaksud ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan menetapkan peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

Pengawasan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Cidokom Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor

Pemerintah Pusat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, penggunaan, dan pelaporan Dana Desa. Pemantauan dilakukan terhadap:

- a. penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa
- b. penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD
- c. penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa dan
- d. Sisa Dana Desa.

Sedangkan evaluasi dilakukan terhadap:

- a. penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota; dan
- b. realisasi penggunaan Dana Desa.

Hal tersebut diatur lebih lanjut dalam Permenkeu 49/2016 bahwa Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan bersama dengan Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan pemantauan atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa. Pemantauan ini dilakukan terhadap:

- a. penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara

pembagian dan penetapan besaran Dana Desa

- b. penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD
- c. penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa dan
- d. Sisa Dana Desa di RKUD.

Pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan untuk memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan terdapat penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan memberikan teguran kepada bupati/walikota.

Ketidaksesuaian penyaluran tersebut, dapat berupa:

- a. keterlambatan penyaluran; dan/atau
- b. tidak tepat jumlah penyaluran.

Dana Desa yang terlambat disalurkan dan/atau tidak tepat jumlah penyalurannya harus segera disalurkan ke RKD oleh bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima teguran dari Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Menurut Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ("PP 47/2015") yang dimaksud dengan Alokasi Dana Desa ("ADD") adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah

kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran.

ADD tersebut paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.

Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan ADD Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

ADD dibagi kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan:

- a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
- b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Ketentuan mengenai pengalokasian ADD dan pembagian ADD kepada setiap Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

Langkah Hukum yang Dapat Dilakukan Masyarakat, Sebagaimana menurut informasi yang kami akses dalam artikel Bagaimana Cara Melaporkan Perangkat Desa Menyelewengkan Dana Desa-Lapor yang kami akses dari laman Sarana Pengaduan dan Aspirasi (SaPa) Kementerian Dalam Negeri, dalam melaporkan adanya tindak dugaan penyelewengan dana desa, masyarakat dapat mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Masyarakat dapat membuat pelaporan atau pengaduan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat serta kepada Pemerintah Supra Desa

- (Kecamatan), mengenai obyek kegiatan serta perkiraan nilai kerugian yang diselewengkan.
- b. Dalam pelaporan ataupun pengaduan tersebut, perlu disertai dengan penjelasan konkrit mengenai obyek kegiatan yang menjadi dugaan tindak penyelewengan. Hal ini untuk menghindari persepsi bahwa laporan yang dilakukan hanya didasarkan atas informasi yang tidak utuh, atau praduga-praduga yang tidak berdasar. Oleh karena itu, disarankan kepada masyarakat desa, dalam menjalankan fungsi pengawasan pembangunan diwilayahnya, kiranya perlu mengedepankan upaya-upaya dialogis, dengan meminta penjelasan/konfirmasi mengenai indikasi terjadinya korupsi kepada pihak yang dicurigai terlibat melakukan tindakan penyelewengan tersebut.
 - c. Dalam hal tidak ada tindak lanjut dari kedua lembaga dimaksud atas pelaporan yang telah dilakukan, maka masyarakat dapat menyampaikan dugaan penyelewengan dana desa kepada Pemerintah Kabupaten, dalam hal ini Bupati cq. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta Inspektorat Daerah Kabupaten, atau jika memang masyarakat mempunyai bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum atas dugaan penyelewengan dana desa (korupsi) dimaksud, maka masyarakat berhak melaporkan oknum tersebut kepada pihak aparat penegak hukum atas proses tindak lanjut.
 - d. Pemerintah menaruh perhatian penuh terhadap praktik-praktik tindakan korupsi maupun pungli, karena hal itu berdampak pada kerusakan nilai-nilai sosial dan kepercayaan publik pada pemerintah. Oleh karenanya, agar setiap tindakan atau indikasi korupsi dapat ditangani dengan optimal, masyarakat dapat membantu dengan memberikan informasi serta dukungan bukti-bukti yang memadai terjadinya tindakan korupsi dimaksud
- Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang memiliki wewenang melakukan pengawasan penggunaan dana desa. Beberapa dasar hukum yang menjelaskan peran pengawasan BPD terhadap dana desa adalah pada Pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa fungsi BPD adalah:
- a. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
 - b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
 - c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa
- Poin 'c' mengenai pengawasan kinerja kepala desa inilah salah satu titik masuk BPD mengawasi penggunaan dana desa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU Desa pada Pasal 48 yang menyebutkan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya kepala desa meliputi:
- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/walikota.
 - b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan pada bupati/walikota.
 - c. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan

desa secara tertulis pada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pada Pasal 51 PP yang sama disebutkan:

- a. Kepala desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- b. Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan desa
- c. Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala desa.

Maka jelas dalam pasal-pasal ini BPD memiliki fungsi pengawasan yang tidak bisa dihindari oleh kepala desa. Jika ada kepala desa yang berkilah tidak mau membuka data pada BPD maka itu berarti sudah tidak sesuai dengan pasal-pasal di atas.

Maka BPD dan warga desa adalah para pengawas Alokasi Dana Desa yang paling efektif. Selain melihat langsung bagaimana program kerja pemerintahan desa berjalan, BPD juga mendapat laporan secara tertulis sehingga bisa melakukan 'checking and balancing' antara rencana penganggaran, durasi yang dibutuhkan sebuah proyek dan hasil yang dicapai desa.

Ruang Lingkup Desa Cidokom

Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa. Yang dimaksud dengan "hasil usaha" termasuk juga termasuk hasil BUM Desa dan tanah bengkok. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan

program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Dalam UU. NO.6/2014 tentang Desa Pasal 72 dan Ayat 1, disebutkan sumber pendapatan Desa berasal dari:

- a. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa
- b. Alokasi dari APBN dalam belanja transfer ke daerah/desa.
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah
- d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- e. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah

Pada Desa Cidokom Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, pendapatan Masyarakat di desa tersebut lebih kepada kearah sebagai pekerja industri salah satu perusahaan Garmen, dan sebagai pekerja harian lepas, hal ini guna untuk menumbuhkan kesejahteraan masyarakat. kategori pada desa tersebut tidak termasuk desa yang rawan pangan, karena pemerintah desa menyediakan program-program desa salah satunya pemerataan pembangunan seperti jalan lintas desa, sebagai arah penggerak sumber ekonomi, melalui penderian tempat perdagangan disekitar daerah tersebut. Melalui program yang direncanakan tentang membangun sarana fasilitas umum untuk kepentingan bersama melalui swadaya masyarakat yang di rumuskan

dalam MUSREMBANG Desa (Hasil Wawancara kepada Kepala Desa Cidokom Kecamatan Gunung Sindur, dilaksanakan pada bulan Maret 2018).

Dari pembiayaan pembangunan desa cidokom yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (BHPRD) antara lain :

- a. Pembangunan Jalan atau Fasilitas Umum, jika terdapat masalah dalam pembebasan lahan makan dilaksanakan musyawarah para pihak.
- b. Sarana kesehatan yang terdiri dari 7 pos yandu dari 6 RW, kemudian terdapat mobil siaga desa yang dipergunakan untuk warga.
- c. Menerima Raskin merupakan implementasi program pemerintah pusat yang didesentralisasikan kepada pemerintah daerah.
- d. Insprastruktur Desa diantaranya kelengkapan sarana dan fasilitas Perkantoran Desa
- e. Pendidikan, baik di pendidikan Formal maupun Non formal.
- f. Santunan Kematian untuk warga

Ketetapan Pemberdayaan alokasi Dana Desa di rumuskan dalam Musrembang Desa yang dilaksanakan 1 tahun sekali, sekaligus melaporkan penggunaan alokasi dana desa disampaikan secara transfaran (keterbukaan) kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan program pembangunan desa dibutuhkan aturan yang signifikan demi pemerataan pembangunan nasional yang sesuai nilai Pancasila terutama sila ke lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan pengaturan desa antara lain :

- a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia

- b. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa
- c. Mendorong Prakarsa, Gerakan, dan Partisipasi Masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan asset desa guna kesejahteraan bersama.
- d. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab
- e. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
- f. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional
- g. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.
- h. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Indeks Desa Membangun (IDM) : Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi. Status Desa di Indonesia Berdasarkan IDM :

- a. Desa sangat tertinggal
- b. Desa tertinggal
- c. Desa Mandiri
- d. Desa Maju
- e. Desa Berkembang

Pada Desa cidokom, kategori berdasarkan IDM termasuk pada Desa Berkembang. Tujuan penyusunan IDM : a). Menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa, b). Menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa. Meliputi :

- a. Ketahanan Sosial
 - Modal sosial
 - Kesehatan

- Pendidikan
- Permukiman
- b. Ketahanan Ekologi
 - Kualitas lingkungan
 - Potensi rawan bencana
 - Tanggap bencana
- c. Ketahanan Ekonomi
 - Keragaman Produksi Masyarakat Desa
 - Tersedia pusat pelayanan perdagangan
 - Akses Distribusi/Logistik
 - Akses Kelembaga Keuangan dan Perkreditan
 - Lembaga Ekonomi
 - Keterbukaan Wilayah (Hasil Wawancara kepada Kepala Desa Cidokom Kecamatan Gunung Sindur, dilaksanakan pada bulan Maret 2018, Dasar Hukum : Permen No. 21 Tahun 2015 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, Permen 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun, Sk Dirjen Tahun 2016 Tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa).

diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan adalah sistem nilai acuan, kerangka-acuan berpikir, pola-acuan berpikir atau jelasnya sebagai sistem nilai yang dijadikan sebagai kerangka landasan, kerangka cara, dan sekaligus sebagai kerangka dalam menentukan arah/tujuan bagi yang menyandangnya. Pembangunan desa di Indonesia memiliki arti: pembangunan nasional yang ditujukan pada usaha peningkamn taraf hidup masyarakat pedesaan, menumbuhkan partisipasi aktif setiap anggota masyarakat terhadap pembangunan, dan menciptakan hubungan yang selaras antara masyarakat dengan lingkungannya. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai program dan kegiatan dibidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas penggunaan dana desa harus dipublikasikan kepada masyarakat oleh pemerintah desa di ruang public atau ruang yang dapat diakses oleh masyarakat desa. UU Desa menjelaskan tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Kedua, Pengawasan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Cidokom Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan penyaluran dana desa dilaksanakan pada tingkat menteri dan walikota/bupati pemantauan atau pengalokasian, penyaluran dan penggunaan dana desa dilaksanakan oleh menteri keuangan bersama dengan menteri dalam negeri dan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan

PENUTUP

Kesimpulan

Pertama, Perencanaan dan Pengalokasian Dana Desa berdasarkan nilai nilai pancasila ikut menjadi persatuan bangsa. Pembangunan daerah dan desa menjadi salah satu agenda utama pemerintahan baru sebagaimana yang tercantum dalam Nawa Cita ketiga "membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan". Berdasarkan peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan dana desa, maka penggunaan dana desa

transmigrasi. Pemerintah Pusat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, penggunaan, dan pelaporan Dana Desa. Pemantauan dilakukan terhadap: penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD, penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa dan Sisa Dana Desa. Sedangkan evaluasi dilakukan terhadap: penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota dan realisasi penggunaan Dana Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang memiliki wewenang melakukan pengawasan penggunaan dana desa. Beberapa dasar hukum yang menjelaskan peran pengawasan BPD terhadap dana desa adalah: Pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa fungsi BPD adalah Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Saran

Demi terlaksananya pembangunan nasional yang merata maka diperluknya penggunaan dana desa yang sesuai dengan keperluan prioritas penduduk desa setempat yang dibarengi dengan pengawasan baik oleh masyarakat maupun pemerintah secara akurat, cermat dan transparan. Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga ditingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan

desa yakni: *pertama*, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, *kedua*, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, *ketiga*, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, *keempat*, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, *kelima*, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, *keenam*, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Armando Soares, Ratih Nurpratiwi dan M. Makmur, *Peranan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, 2015
- Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, suwondo, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Administrasi Publik , vol I, No. 6.
- Dadang Juliantara, *Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah*, Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2003
- H.R. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT. Radja Grafindo Persada, 2010
- HAW Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003,
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
- Peraturan Menteri Keuangan PMK 225/PMK.07/2017 Tentang

- Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
- PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang kemudian diubah menjadi PP Nomor 47 Tahun 2015
- Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, *Transfer ke Daerah Dan Dana Desa Dalam APBN*
- Ridwan, *Hukum Administrasi Di Daerah*, Yogyakarta, FH UII Press, 2009
- Rudi, *Hukum Pemerintahan Daerah*, PKPPUU FH UNILA, Bandar Lampung, 2003
- Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung, Alumni, 1987
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta, Balai Pustaka, 2002
- Zudan Fakrullah, dkk. *Kebijakan Desentralisasi di Persimpangan*. Jakarta, 2004